



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Pal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPU

Memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Harta Bersama antara:

SUGIYANTO BIN SUKIRNO, NIK 7206120410750001, tempat tanggal lahir: Banyuwangi, 04 Oktober 1975, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Nurdin Nazimu, S.H.** dan kawan-kawan, advokat pada Kantor Hukum Tri Bintang Utara & Rekan, yang beralamat di Jalan Mayjend. S. Parman, Lorong Alapae No. 36M, Kelurahan Watuwatu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan berdomisili elektronik pada alamat trybintangutara@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 58/SK/XII/2023 tanggal 07 Desember 2023, dahulu sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai Pemanding;

Lawan

Hlm. 1 dari 18 hlm. Putusan No.4/Pdt.G/2024/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RITAWATY BINTI IDRIS DAUD, NIK 7206124301770001, tanggal lahir 03 Januari 1977, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Sampeantaba, Kecamatan Witaponda, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Armawati, S.H, M.Si, dan kawan, Advokat pada Kantor Hukum ARMAWATI DAN REKAN, yang beralamat di Jl. Trans Sulawesi (Lorong Tower), Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan berdomisili elektronik pada alamat armawatisation@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 02 Oktober 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 56/SK/XI/2023 tanggal 02 Oktober 2023, dahulu sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bungku Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk. tanggal 03 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta sebagai berikut :

Hlm. 2 dari 18 hlm. Putusan No.4/Pdt.G/2024/PTA.Pal



2.1. Sebidang tanah dengan luas tanah 162 M² (seratus enam puluh dua meter persegi) di Desa Keurea, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Baco S
- Sebelah Timur : Tanah Cetang
- Sebelah Selatan : Tanah Baco S
- Sebelah Barat : Jalan

2.2. Sebidang tanah dengan luas tanah 1.518,75 M² (seribu lima ratus delapan belas koma tujuh puluh lima meter persegi) di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Jalan Desa (Lorong)/Bakri
- Sebelah Timur : Tanah Ramli
- Sebelah Selatan : Tanah Asis
- Sebelah Barat : Jalan

2.3. 1 (satu) bangunan rumah dengan luas 80,36 M² (delapan puluh koma tiga puluh enam meter persegi) yang terletak di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;

2.4. 1 (satu) bangunan indekos 9 (sembilan) petak dengan luas 222,2 M² (dua ratus dua puluh dua koma dua meter persegi) yang terletak di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;

2.5. 3 (tiga) lapak non permanen dengan luas 73,71 M² (tujuh puluh tiga koma tujuh puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;

2.6. 1 (satu) lapak permanen dengan luas 20 M² (dua puluh meter persegi) yang terletak di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;

Hlm. 3 dari 18 hlm. Putusan No.4/Pdt.G/2024/PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.7. 1 (satu) bangunan 2 (dua) tingkat dalam tahap pembangunan indekos

16 (enam belas) petak dengan luas 146 M² (seratus empat puluh enam meter persegi) yang terletak di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;

2.8. 1 (satu) unit Motor Honda tipe Scoopy Nomor Polisi DN 3264 GK, tahun 2019, warna Merah Hitam, Nomor Rangka MH1JM3120KK537513, Nomor Mesin JM31E-2532980, atas nama Ritawaty;

2.9. 1 (satu) unit Motor Honda tipe Vario Nomor Polisi DN 3328 WF, tahun 2022, warna Putih, Nomor Rangka MH1KFA115NKB36308, Nomor Mesin KFA1E-1036634, atas nama R. Dody Shahputra;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak seperdua ($\frac{1}{2}$) dari harta bersama sebagaimana disebutkan pada diktum putusan nomor 2;
4. Menghukum Penggugat atau Tergugat atau siapapun yang menguasai obyek harta bersama pada diktum putusan nomor 2 di atas untuk menyerahkannya kepada Penggugat dan Tergugat dalam keadaan kosong dan membaginya sesuai bagian harta bersama masing-masing Penggugat dan Tergugat serta apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dibagi secara lelang melalui kantor lelang negara;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya Pemeriksaan Setempat (*Gerechtigd Plaatoepneming*) sejumlah Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah);
2. Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp149.000,00 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Hlm. 4 dari 18 hlm. Putusan No.4/Pdt.G/2024/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bungku yang menyatakan, bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bungku Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk. tanggal 03 April 2024, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terbanding;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat/Pembanding menyatakan tidak puas dan Tergugat mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Palu melalui Pengadilan Agama Bungku, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk., tanggal 16 April 2024, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 29 April 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 10 Mei 2024 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bungku pada tanggal 13 Mei 2024 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 13 Mei 2024, sedangkan Terbanding mengajukan Kontra memori banding tertanggal 16 Mei 2024;

Bahwa Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) dengan pemberitahuan tanggal 08 Mei 2024, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Palu, melalui Kuasa Hukumnya masing-masing Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*) secara elektronik, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk. tanggal 08 Mei 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bungku;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palu pada tanggal 16 Mei 2024 dengan register Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Pal. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku berdasarkan Surat Pemberitahuan dari Panitera Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor 5/PAN.W19-A/SP.HK2.6/V/2024, yang

Hlm. 5 dari 18 hlm. Putusan No.4/Pdt.G/2024/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembusannya disampaikan kepada Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Tergugat mengajukan permohonan banding secara *ecourt* pada tanggal 16 April 2024 dan pada saat pembacaan putusan Pengadilan Agama Bungku Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk. tanggal 3 April 2024 M, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 H, Tergugat/Kuasa Hukumnya sekarang sebagai Pembanding dan Penggugat/Kuasa Hukumnya sekarang sebagai Terbanding, keduanya hadir dalam persidangan secara *ecourt*. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa banding, belum melampaui 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak Tergugat dalam putusan Pengadilan Agama Bungku Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk. tanggal 3 April 2024 M, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 H, maka pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding adalah pihak dalam pemeriksaan tingkat pertama, sehingga pihak dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai persona *standi in judicio* dalam perkara *a quo*, sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu, sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu memeriksa *legal standing* kuasa hukum Pembanding/Tergugat dan Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat.

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat telah memberi kuasa kepada **Nurdin Nazimu, S.H.** dan kawan-kawan, advokat pada kantor hukum Tri Bintang Utara & Rekan, yang beralamat di Jalan Mayjend. S. Parman Lorong Alapae No. 36M, Kelurahan Watuwatu, Kecamatan Kendari Barat, Kota

Hlm. 6 dari 18 hlm. Putusan No.4/Pdt.G/2024/PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan berdomisili elektronik pada alamat trybintangutara@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 November 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 58/SK/XII/2023 tanggal 07 Desember 2023. Dan Terbanding/Penggugat telah memberi kuasa kepada Armawati, S.H, M.Si, dan kawan, Advokat pada kantor hukum ARMAWATI DAN REKAN, yang beralamat di Jl. Trans Sulawesi (Lorong Tower), Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan berdomisili elektronik pada alamat armawatison@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Oktober 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 56/SK/XI/2023 tanggal 02 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu berpendapat bahwa Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat dan Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karenanya telah mempunyai *legal standing* untuk beracara di Pengadilan Tinggi Agama Palu;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara banding yang terdiri dari gugatan, jawaban, replik, duplik, berita acara sidang, bukti-bukti tertulis, saksi-saksi, surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bungku Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk. tanggal 3 April 2024 M, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 H serta memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah dilakukan upaya damai, baik oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku, maupun melalui upaya mediasi yang dilakukan oleh Mediator yang disepakati, namun ternyata semuanya tidak berhasil, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hlm. 7 dari 18 hlm. Putusan No.4/Pdt.G/2024/PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bungku telah menyelenggarakan tahapan persidangan secara kronologis, dimulai dengan upaya mendamaikan para pihak, melakukan mediasi, memberi kesempatan jawab menjawab, pembuktian, dan kesimpulan secara berimbang. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa persidangan dilaksanakan sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan banding diajukan oleh pihak yang memiliki *legal standing* dan telah memenuhi syarat-syarat serta dilakukan dengan tata cara sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding *a quo* secara formil harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dinazegelen, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya terbukti, bahwa Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat telah bercerai pada tanggal 15 September 2022 di Pengadilan Agama Bungku, dengan demikian Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat memiliki hubungan hukum sebagai dasar untuk menuntut/menggugat pembagian harta bersama sebagaimana yang dilakukan oleh Penggugat/Terbanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam mengajukan perkaranya mendalilkan, bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah memiliki harta bersama sebagaimana tersebut dalam gugatan, namun setelah terjadi perceraian harta tersebut belum dibagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu setelah memeriksa dan mempelajari secara saksama berkas perkara yang dimohonkan banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bungku Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk, tanggal 3 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriah, memori banding Pembanding, kontra memori banding Terbanding, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Hlm. 8 dari 18 hlm. Putusan No.4/Pdt.G/2024/PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Terbanding *a quo*, Pembanding/Tergugat mengajukan eksepsi berupa eksepsi kewenangan absolut (kompetensi absolut) Pengadilan dengan alasan karena ada sengketa hak milik terhadap harta bawaan di dalamnya, dan eksepsi *obscur libel* beserta dengan alasan-alasannya, serta eksepsi *plurium litis consortium* beserta dengan alasannya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dengan menolak semua eksepsi Tergugat/Pembanding tersebut, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku karena mengenai eksepsi kewenangan (kompetensi) telah secara nyata berkaitan dengan jenis perkara sebagaimana yang diuraikan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga sepanjang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam (Penggugat dan Tergugat), maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama (vide Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006), selain itu tidak ada fakta dalam eksepsi, bahwa obyek sengketa telah beralih kepada pihak ketiga melalui transaksi kedua dan seterusnya, sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018, (Rumusan Hukum Kamar Agama bag. A angka 4) oleh karena itu cukup beralasan eksepsi kewenangan (kompetensi) *a quo* dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa tentang eksepsi kurang pihak dengan alasan tidak mengikutsertakan pihak bank, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu berpendapat, bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku tersebut telah tepat dan benar, karenanya diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dengan pertimbangan tambahan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, barangsiapa yang merasa haknya dilanggar, maka dia berhak mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap pihak

Hlm. 9 dari 18 hlm. Putusan No.4/Pdt.G/2024/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menurutnya telah melanggar atau tidak memberikan haknya, sehingga sepenuhnya merupakan hak Penggugat untuk menentukan menarik siapa/pihak yang olehnya dianggap ada kaitannya dengan perkaranya. Demikian pula Tergugat mempunyai hak menarik pihak lain untuk terlibat dalam perkara yang dihadapinya bila dia beranggapan, bahwa pihak lain tersebut dapat membebaskannya atau mengurangi kewajibannya dalam bentuk intervensi. Hal ini sejalan dengan yurisprudensi MARI No.3909 tanggal 11 April 1997 yang didalamnya dinyatakan, bahwa adalah hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara. Pendapat ini sejalan dengan asas "*legitima persona standi in judicio*", yang maknanya siapa pun merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku Penggugat maupun Tergugat, sehingga karenanya eksepsi Tergugat/Pembanding terkait *plurium litis consortium* tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang *obscuur libel*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku, sudah tepat dan benar karena faktanya tentang objek dalam perkara *a quo* yang berupa barang tidak bergerak, yaitu tanah, rumah tempat tinggal, tempat kos-kosan, dan lapak tempat berjualan, semuanya telah jelas tentang letak, ukuran luas, dan batas-batasnya, serta objek barang bergerak, yaitu berupa sepeda motor, telah jelas jenis motornya, tipenya, nomor polisinya. Selain itu, eksepsi tersebut terkait dengan pokok perkara, maka sesuai ketentuan Pasal 162 R.Bg. harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga karenanya eksepsi Tergugat tentang *obscuur libel* tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan harta bersama (*gono gini*) yang diajukan Penggugat/Terbanding telah dibuat dan dituangkan dalam surat gugatan dengan uraian secara singkat mengenai hubungan hukum atas obyek sengketa dan identitas subyek hukum (*individualiseringstheorie*), tetapi dalam proses jawab menjawab kedua belah pihak di persidangan dan pembuktian ternyata

Hlm. 10 dari 18 hlm. Putusan No.4/Pdt.G/2024/PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat terungkap fakta-fakta materil sengketa yang cukup untuk menjadi dasar mengadili dan menjatuhkan putusan, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding sebagian sebagaimana dalam putusannya *a quo*, patut dianggap sudah tepat dan benar dan telah sesuai maksud putusan Mahkamah Agung Nomor 547 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972, maka selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu akan mempertimbangkan gugatan sebagai berikut:

Tentang Obyek Sengketa

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa ternyata Tergugat/Pembanding telah dengan tegas menyatakan menolak posita dan petitum gugatan Penggugat/Terbanding dengan alasan, bahwa obyek sengketa tidak dapat ditetapkan sebagai harta Bersama, selama Penggugat/Terbanding tidak dapat menjelaskan asal usul harta-harta tersebut, khususnya tanggal perolehannya, hal ini sesuai maksud Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, atas dalil keberatan Tergugat/Pembanding tersebut, maka untuk menentukan obyek sengketa sebagai harta bersama (*gono gini*) atau bukan, cukup dilihat dari masa perolehan yang didasarkan pada pembuktian di persidangan dan tidak perlu mempersoalkan atas nama siapa alat-alat buktinya, apakah oleh Penggugat/Terbanding atau Tergugat/Pembanding karena pemeriksaan hanya fokus untuk menilai status hukum obyek sengketa, apakah sebagai harta bersama (*gono gini*) kedua belah pihak atau bukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil mediasi yang telah dilaksanakan oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding ternyata mediasi dinyatakan berhasil sebagian karena Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah bersepakat terkait objek poin 4.1.1 diakui sebagai harta bersama serta didukung pula bukti PK7 atas kepemilikan obyek tersebut dan hasil pemeriksaan setempat yaitu :

1. Sebidang tanah yang beralamat di Desa Keurea, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan luas tanah \pm 162 M2 (9 M x 18 M), dengan batas-batas sebagai berikut :

Hlm. 11 dari 18 hlm. Putusan No.4/Pdt.G/2024/PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Baco, S;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Cetang ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Baco S.
- Sebelah Barat berbatasan dengan lokasi Jalan

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil mediasi yang telah dilaksanakan oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding ternyata mediasi dinyatakan berhasil sebagian karena Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah mengakui terkait objek sengketa pada poin 4.2.1 dan 4.2.2 berupa dua unit motor sebagai harta bersama yaitu :

1. Satu unit Motor Merk Honda Scoopy, dengan Plat DN 3264 GK;
2. Sebuah Motor Merk Honda Vario, dengan Plat DT 3328 WF;

Menimbang bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut maka ketiga obyek sengketa tersebut dinyatakan sebagai harta Bersama antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding

Menimbang, bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah dengan luas tanah 1.518,75 M2 (seribu lima ratus delapan belas koma tujuh puluh lima meter persegi) di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa tanah tersebut milik orang tua Tergugat yang dipercayakan kepada Tergugat untuk mengelolanya, bahwa sesuai dengan bukti P9, yang didukung oleh bukti P10 dan P11 serta dikuatkan pula oleh dua orang saksi Penggugat yaitu saksi kedua dan saksi keempat serta hasil pemeriksaan setempat, sedangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat tidak dapat melumpuhkan bukti Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil bantahan Tergugat/Pembanding tidak terbukti, sedangkan Penggugat/Terbanding telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, maka berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, patut ditetapkan bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah dengan luas tanah 1.518,75 M2 (seribu lima ratus delapan belas koma tujuh puluh lima meter persegi) di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, adalah harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding.

Hlm. 12 dari 18 hlm. Putusan No.4/Pdt.G/2024/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku sebagaimana dalam pertimbangannya telah mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding sebagian dengan menetapkan obyek sengketa petitum angka 4.1.1, 4.1.2, 4.1.2a, 4.1.2b, 4.1.2c, 4.1.2d, 4.1.2e dan 4.2.1 serta 4.2.2 sebagai harta bersama Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu adalah sudah tepat dan benar, karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku telah mempertimbangkan tentang asal usul, alas hak, dan masa perolehan obyek sengketa, serta atas obyek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat (descente) sebagaimana maksud SEMA Nomor 7 Tahun 2001, oleh karena itu pertimbangannya terkait obyek sengketa tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dalam tingkat banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang keberatan sebagaimana dalam memori banding Pembanding pada pokoknya adalah sama dengan keberatan-keberatan yang telah disampaikan pada proses persidangan pada pengadilan tingkat pertama dan tentang hal tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku telah dipertimbangkan secara tepat dan benar, sehingga Majelis Pengadilan Tinggi Agama Palu mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Pengadilan Tinggi Agama Palu berpendapat, putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku yang telah mengabulkan obyek sengketa sebagian dan lainnya dinyatakan ditolak sebagaimana telah diuraikan di atas, patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat/Terbanding mengenai sita jaminan atas harta bersama telah dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku, oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku telah dipertimbangkan dengan benar sehingga permohonan sita tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu sependapat dengan

Hlm. 13 dari 18 hlm. Putusan No.4/Pdt.G/2024/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku dalam perkara *a quo* mengenai gugatan dikabulkan untuk sebagian, namun tidak tepat dalam merumuskan amarnya, maka oleh karenanya putusan perkara Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk. tanggal 3 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriah yang dimohonkan banding, patut untuk dikuatkan dengan perbaikan pada amarnya, sehingga selengkapny amar putusan perkara *a quo* adalah sebagaimana dalam putusan banding ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku tentang dalam Rekonvensi sudah tepat, oleh karena itu patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu berpendapat, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 06 April 1955, yang pada pokoknya mengabstraksikan, bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini harta bersama termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding, namun amar putusan tentang biaya pemeriksaan setempat dipisah dari biaya perkara, seharusnya digabung dalam satu amar, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu perlu memperbaiki amar tersebut sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 14 dari 18 hlm. Putusan No.4/Pdt.G/2024/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bungku Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Buk. tanggal 3 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriah, dengan perbaikan pada amarnya, sehingga selengkapny menjadi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menetapkan harta sebagai berikut :
 - 2.1. Sebidang tanah dengan luas tanah 162 M2 (seratus enam puluh dua meter persegi) yang terletak di Desa Keurea, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : tanah milim Baco,S.-
 - Sebelah Timur : tanah milim Cetang;
 - Sebelah Selatan: tanah milik Baco, S
 - Sebelah Barat : Jalan;
 - 2.2. Sebidang tanah dengan luas tanah 1.518,75 M2 (seribu lima ratus delapan belas koma tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Ahmad Hamid H ;
 - Sebelah Timur : tanah milik Ramli;
 - Sebelah Selatan : tanah milik Asis, dahulu tanah Bahar;
 - Sebelah Barat : Jalan;
- berikut bangunan-bangunan yang berdiri di atasnya, yaitu berupa:
- 2.2.1. 1 (satu) bangunan rumah dengan luas 80,36 M2 (delapan puluh koma tiga puluh enam meter persegi);

Hlm. 15 dari 18 hlm. Putusan No.4/Pdt.G/2024/PTA.Pal



2.2.2. 1 (satu) bangunan indekos 9 (sembilan) petak dengan luas 222,2 M2 (dua ratus dua puluh dua koma dua meter persegi);

2.2.3. 3 (tiga) lapak non permanen dengan luas 73,71 M2 (tujuh puluh tiga koma tujuh puluh satu meter persegi);

2.2.4. 1 (satu) lapak permanen dengan luas 20 M2 (dua puluh meter persegi);

2.2.5. 1 (satu) bangunan 2 (dua) tingkat dalam tahap pembangunan indekos 16 (enam belas) petak dengan luas 146 M2 (seratus empat puluh enam meter persegi);

2.3. 1 (satu) unit Motor Honda tipe Scoopy Nomor Polisi DN 3264 GK, tahun 2019, warna Merah Hitam, Nomor Rangka MH1JM3120KK537513, Nomor Mesin JM31E-2532980, atas nama Ritawaty;

2.4. 1 (satu) unit Motor Honda tipe Vario Nomor Polisi DN 3328 WF, tahun 2022, warna Putih, Nomor Rangka MH1KFA115NKB36308, Nomor Mesin KFA1E-1036634, atas nama R. Dody Shahputra;

adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian dari harta bersama sebagaimana disebutkan pada diktum putusan nomor 2;

4. Menghukum Penggugat dan atau Tergugat atau siapapun yang menguasai obyek harta bersama sebagaimana pada diktum putusan nomor 2 di atas untuk menyerahkannya kepada Penggugat dan Tergugat dalam keadaan kosong;

5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum putusan nomor 2 dengan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada diktum putusan nomor 3 dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual secara lelang melalui kantor lelang negara;

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Hlm. 16 dari 18 hlm. Putusan No.4/Pdt.G/2024/PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp6.249.000,00 (enam juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Zulkaidah 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Adaming, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Nana Supiana, M.H. dan Drs. H. Muhammad Anwar Saleh, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Pal., tanggal 16 Mei 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari itu juga didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Dra. Hj. Mujahidah sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

Drs. H. Adaming, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hlm. 17 dari 18 hlm. Putusan No.4/Pdt.G/2024/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Nana Supiana, M.H. Drs. H. Muhammad Anwar Saleh, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Mujahidah

Perincian biaya:

- Biaya proses : Rp130.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 18 dari 18 hlm. Putusan No.4/Pdt.G/2024/PTA.Pal